



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Nukrah binti Genda, tempat tanggal lahir Siwa, 08 September 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Merak Surae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Armawati binti Sukardi
Tanggal lahir	: 03 Juli 2002 (umur 18 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Tidak ada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



Tempat kediaman : Jalan Merak Surae, Kelurahan
Wiringpalennae, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Gifan Dwi Ramdani bin Amir
Tanggal lahir : 28 November 2001 (umur 19 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Jual Beli Wallet
Tempat kediaman : BTN Pebabri Blok C. No. 11, Kelurahan
Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.158/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 8 bulan, sehingga Pemohon sangat

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Armawati binti Sukardi telah menerima lamaran Pemohon bernama Gifan Dwi Ramdani bin Amir dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 1.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor: B.158/Kua.21.24.14/ PW.01/3/2021, tanggal 01 Maret 2021;
 - 1.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/493/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 Maret 2021;
 - 1.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 054/Pusk.Slwg tanggal 02 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Salewangeng;
 - 1.4. Kutipan Akta Kelahiran Armawati binti Sukardi, nomor: 73.13.AL.2008 00265;
 - 1.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Armawati binti Sukardi untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Gifan Dwi Ramdani bin Amir;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak kandung, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Gifan Dwi Ramdani karena telah menjalin asmara selama delapan bulan ;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Armawati karena telah menjalin asmara selama 8 bulan;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai jual beli wallet dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nukrah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukardi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Armawati dengan Nomor 73.13.AL.2008-00265 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gifan Dwi Ramdani yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.158/Kua.21.24.14/Pw.01/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 054/Pusk.Slwg tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Salewangeng yang diberi kode P.7;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/493/DinsosP2KBP3A tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kandung Kabupaten Wajo yang diberi kode P.8;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Lilis Erfiana binti Pabi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Merak, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya bernama Armawati karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau anak kandungnya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai jual beli wallet.

Saksi kedua, **Andi Ikhsan bin Andi Maddaremmeng**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian Jadi, tempat kediaman di Jalan Merak, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Armawati karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bernama Gifan Dwi Ramdani;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai jual beli wallet.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo karena usia anak kandung Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anak kandungnya bernama Armawati dengan calon suaminya bernama Gifan Dwi Ramdani ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe namun ditolak dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Armawati sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon berusia 18 tahun lebih sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anak kandungnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anak kandungnya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anak kandungnya di

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak kandung Pemohon baru berumur 18 tahun lebih akan tetapi anak kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak kandung Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Armawati binti Sukardi** untuk menikah dengan calon suaminya, **Gifan Dwi Ramdani bin Amir**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak kandung Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg



3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp 184.000,00

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No.250/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)